

MANAJEMEN RISIKO DALAM MAQOSID SYARIAH

Indana Zulfa¹⁾

Inud Danis Ikhwan Meranti²⁾

Laily Hidayati Rosyidi³⁾

STAI Darul Ulum Banyuwangi¹⁾,

STAI Darul Ulum Banyuwangi²⁾,

STAI Darul Ulum Banyuwangi³⁾,

ABSTRAK: Sunnatulloh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak serba ada, serba mudah tanpa ada masalah, itulah di perlukan usaha atau ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha yang sudah di jalankan dengan mengerahkan segala potensi tidak jarang blum membawa hasil. Bahkan tidak jarang rencana dan ikhtiar tersebut banyak hambatan yang menyebabkan kegagalan inilah yang sering yang di sebut dengn resiko.

Bagaimana konsep Manajemen resiko dalam Islam, apakah berasuransi tidak bertentangan dengan taqdir? ini permasalahan yang akan menjdi pokok bahasan dan tlian ini. Islam sebagaimana di jelaskan dalm surah al hasyr ayat 18 : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. al-Hasyr: 18) Asuransi menjadi salah satu cara dalam mengelola resiko, hanya saja hinggasaat ini masih ada anggapan bahwa berasuransi bertentangan dengan taqdir. Asuransi syariah sebagai ikhtiar, yang tidak berlawanan dengan konsep tawakal. Lam menglol resiko islm memberikan solusi dengan konsep sharing risk.

Kata kunci:Manajemen resiko

1. Pendahuluan

Risiko erat kaitannya dengan hal yang tidak menyenangkan, sehingga sangat penting untuk terus berhati-hati pada semua aspek kehidupan dengan perhitungan yang tepat. Seseorang, organisasi, perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya harus siap dengan kemungkinan berdampak pada lahirnya kerugian, bahaya dan dampak kurang baik lainnya dari sebuah risiko. Sehingga dibutuhkan manajemen risiko dalam menghadapi berbagai keadaan yang tidak dapat diprediksi, sebagai upaya untuk terus mampu bertahan menghadapi risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti investor, pemasok, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak

lainnya yang memiliki kepentingan. Informasi mengenai manajemen risiko berguna bagi investor dalam melakukan analisis risiko agar hasil pengembalian yang diharapkan dapat diterima.

2. Result

a. Perspektif Islam tentang Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perspektif Islam adalah usaha untuk mengelola dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, risiko (atau *gharar*) merupakan sesuatu yang diakui keberadaannya namun perlu dikelola secara hati-hati untuk menghindari spekulasi dan ketidakpastian yang dilarang oleh syariat. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 195 yang menekankan pentingnya usaha menghindari kehancuran dengan melakukan tindakan preventif. Dalam konteks praktis, pengelolaan risiko dalam Islam dilakukan melalui instrumen syariah seperti asuransi syariah (*takaful*), yang bertujuan untuk memitigasi dampak risiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip gotong royong dan tanpa riba (Suparmin & MKoml, n.d.-a).

Konsep ini juga menegaskan bahwa pengelolaan risiko tidak bertentangan dengan *taqdir* atau takdir ilahi, karena Islam mendorong setiap individu untuk berusaha maksimal sambil tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan prinsip ini melalui sabdanya: "Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah kepada Allah" (HR. Tirmidzi). Pendekatan ini mendukung pengelolaan risiko secara logis dan sistematis sebagai bagian dari ikhtiar, sebagaimana diuraikan dalam jurnal Islam tentang manajemen risiko yang menyarankan langkah-langkah konsisten dalam perencanaan dan mitigasi risiko (Azmi, 2022).

Manajemen risiko dalam Syariah menekankan pertimbangan etis, dengan fokus pada berkah dan kesenangan Allah SWT dalam operasi bisnis (Amriyah et al., 2024). Penerapan prinsip-prinsip Syariah dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis, memastikan mereka berkontribusi positif bagi Masyarakat (Rafiqoh Lubis & Satrya Mutthaqin, 2024).

b. Jenis Risiko dalam Bisnis Syariah

Dalam bisnis syariah, berbagai jenis risiko dapat diidentifikasi, baik yang serupa dengan bisnis konvensional maupun yang khas berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis risiko utama dalam bisnis syariah

1) Risiko Kredit

Risiko yang muncul dari kemungkinan kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam kontrak pembiayaan seperti *murabahah* atau *mudharabah* (51-56+Manajemen+Risiko, n.d.).

2) Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar, nilai tukar mata uang, atau tingkat suku bunga yang berdampak pada portofolio aset dan kewajiban bisnis syariah [(Novianti et al., 2019)

3) Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi ketika sebuah institusi tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat kurangnya likuiditas (PERATURAN BANK INDONESIA, n.d.).

4) Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau pelanggaran prinsip syariah dalam operasional bisnis (Sugi et al., n.d.)

5) Risiko Syariah

Risiko pelanggaran prinsip syariah yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis, misalnya dalam penerapan kontrak yang tidak sesuai (Syafii & Siregar, n.d.).

c. Strategi untuk Manajemen Risiko yang Efektif

Manajemen risiko yang efektif dalam perspektif Islam harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup analisis, mitigasi, dan pengendalian berdasarkan prinsip syariah. Strategi ini dimulai dengan identifikasi risiko melalui pemahaman mendalam terhadap potensi kejadian yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis atau organisasi. Dalam Islam, pengelolaan risiko adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah Allah SWT atas harta dan sumber daya yang dimiliki, sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf yang merencanakan pengelolaan sumber daya untuk menghadapi masa kekeringan [(Hasanah & Mahya, n.d.).

Selanjutnya, risiko dapat diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi, termasuk diversifikasi usaha dan penerapan asuransi syariah yang bebas dari unsur riba dan gharar (Suparmin & MKoml, n.d.-b). Pengambilan keputusan strategis juga harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan, guna memastikan keberkahan dalam setiap langkah mitigasi (Khusniyah Indrawati et al., n.d.). Akhirnya, pengendalian risiko dilakukan dengan konsistensi evaluasi dan perbaikan secara berkala, untuk menjaga kesinambungan operasi dan keseimbangan antara usaha manusia dengan tawakal kepada Allah SWT.

d. Peran maqoshid syariah

Maqasid Syariah memiliki peran penting sebagai kerangka tujuan dalam penerapan sistem ekonomi Islam, termasuk dalam pengembangan produk keuangan syariah. Tujuan

utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, penerapan Maqasid Syariah di sektor ekonomi membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi melalui pengelolaan dana secara adil dan bebas dari unsur riba serta gharar.

Dalam praktik perbankan syariah, Maqasid Syariah diterapkan untuk memastikan produk keuangan tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif. Sebagai contoh, pembiayaan berbasis equity seperti mudharabah dan musyarakah lebih diutamakan dibandingkan pembiayaan berbasis utang, karena berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial (Sari, 2020). Selain itu, Maqasid Syariah juga menjadi panduan dalam mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga menguatkan solidaritas umat dan keberlanjutan sistem keuangan syariah (Sari, 2020)

Di sektor produk, penerapan Maqasid Syariah memastikan bahwa setiap inovasi dalam layanan atau instrumen keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penyediaan produk yang transparan, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik individu maupun komunitas (Srisusilawati et al., 2022). Secara keseluruhan, Maqasid Syariah memberikan landasan filosofis dan praktis dalam sistem ekonomi Islam. Tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, Maqasid Syariah juga mendorong inovasi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan holistik bagi individu dan masyarakat secara luas, serta menjaga harmoni antara dunia dan akhirat.

3. Discussion

a. Memahami resiko dalam konteks Islam

Risiko dalam konteks Islam dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang harus dihadapi dengan sikap tawakal dan usaha maksimal. Islam mengajarkan bahwa risiko merupakan ujian dari Allah yang bertujuan untuk menguatkan keimanan. Dalam menghadapi risiko, individu dan organisasi diajarkan untuk melakukan perencanaan yang matang dan bertindak berdasarkan prinsip syariah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi, sekaligus tetap percaya kepada ketentuan Allah.

Konsep risiko dalam Islam menekankan keseimbangan antara usaha manusia dan tawakal kepada Allah. Prinsip ini tercermin dalam penerapan manajemen risiko, yang bertujuan untuk melindungi aset dan keberlanjutan hidup umat melalui langkah-langkah

preventif dan pengelolaan yang sesuai dengan syariat. Hal ini mencakup kewajiban untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi), serta mendorong transparansi dan keadilan dalam hubungan muamalah.

Dalam sektor keuangan Islam, manajemen risiko memainkan peran penting, terutama untuk melindungi kepentingan nasabah dan institusi. Contohnya adalah penggunaan akad syariah yang memastikan keadilan dan transparansi. Sistem asuransi syariah (takaful) juga dirancang untuk membantu individu dan organisasi dalam mengelola risiko secara kolektif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba dan gharar.

Penerapan manajemen risiko juga sejalan dengan Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, manajemen risiko tidak hanya menjadi alat perlindungan ekonomi tetapi juga instrumen untuk menjaga kemaslahatan umat. Contohnya, perencanaan zakat dan wakaf dapat menjadi strategi mitigasi risiko sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Secara keseluruhan, memahami risiko dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek teknis manajemen tetapi juga pendekatan spiritual. Kombinasi antara usaha rasional dan keimanan kepada Allah menjadi kunci dalam menghadapi risiko. Pendekatan ini menciptakan sistem yang tidak hanya tangguh secara ekonomi tetapi juga memberikan kedamaian batin, karena setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Pendekatan manajemen risiko secara komprehensif dalam Islam melibatkan pengelolaan risiko melalui perpaduan antara usaha manusiawi dan prinsip syariah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko, yang dapat mencakup risiko finansial, operasional, dan strategis. Dalam konteks Islam, risiko juga mencakup aspek spiritual yang melibatkan pelanggaran terhadap syariat atau maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Manajemen risiko syariah mengharuskan analisis yang mendalam untuk mengukur dan memahami dampak risiko. Risiko yang melibatkan ketidakpastian (gharar) atau spekulasi (maisir) harus diminimalkan, dan keputusan diambil berdasarkan keadilan serta transparansi. Selain itu, mitigasi risiko dalam Islam mengutamakan perlindungan kolektif, seperti melalui penerapan akad syariah dan pengelolaan bersama seperti asuransi syariah (takaful).

Implementasi manajemen risiko juga memperhatikan nilai spiritual melalui pendekatan berbasis keimanan. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam yang menganjurkan usaha maksimal (ikhtiar) diiringi tawakal kepada Allah. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi kerugian materi tetapi juga memberikan ketenangan spiritual dalam menghadapi risiko. Manajemen risiko berbasis syariah sangat relevan dalam industri keuangan, seperti perbankan syariah, yang menghadapi risiko kredit, pasar, dan operasional. Bank syariah memitigasi risiko ini melalui kontrak-kontrak berbasis akad syariah seperti mudarabah dan musyarakah yang menekankan pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dalam manajemen risiko melibatkan integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pengelolaan. Dengan memahami risiko secara sistematis dan mengelola dampaknya sesuai prinsip Islam, organisasi dan individu dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

b. Strategi mitigasi

Strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan maqashid syariah bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dalam setiap aspek manajemen risiko. Dalam konteks ini, manajemen risiko bukan hanya soal pengurangan kerugian, tetapi juga bagaimana risiko dapat diatasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1) Identifikasi dan Kuantifikasi Risiko

Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang ada dalam kegiatan ekonomi atau bisnis. Dalam pendekatan maqashid syariah, risiko yang merugikan umat manusia atau bertentangan dengan prinsip syariah harus dikenali lebih awal. Risiko-risiko seperti praktik riba atau penipuan harus dihindari.

2) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dalam maqashid syariah mengharuskan adanya prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dan mencegah adanya eksploitasi atau kerugian bagi pihak manapun. Oleh karena itu, pengendalian dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau menindas pihak lain.

3) Penerapan Akad yang Sejalan dengan Syariah

Dalam manajemen risiko syariah, penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan musyarakah menjadi hal penting. Akad-akad

tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan maqashid syariah, terutama dalam hal keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan risiko berkelanjutan menjadi salah satu langkah mitigasi yang penting. Menurut maqashid syariah, proses ini harus dilakukan dengan cara yang jujur, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya memenuhi target ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat.

5) Inovasi dan Adaptasi terhadap Perubahan

Menurut maqashid syariah, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi adalah bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan. Hal ini termasuk dalam penerapan sistem manajemen risiko yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

c. Tanggung jawab etis

adalah aspek fundamental dari manajemen risiko dalam kerangka Islam, menekankan kewajiban moral yang dimiliki individu dan organisasi terhadap sumber daya dan pemangku kepentingan mereka. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai tanggung jawab etis seperti:

1) Menjaga Kepercayaan (Amanah)

Dalam Islam, mengelola sumber daya dipandang sebagai kepercayaan (amanah) dari Allah SWT. Ini berarti bahwa individu dan organisasi bertanggung jawab atas bagaimana mereka menangani kekayaan dan sumber daya mereka. Artikel ini menyoroti bahwa tanggung jawab etis melibatkan mengakui kepercayaan ini dan bertindak dengan cara yang menghormatinya, memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan prinsip-prinsip Islam

2) Panduan dari Nilai-Nilai Islam

pengambilan keputusan dalam manajemen risiko harus dipandu oleh nilai-nilai inti Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Nilai-nilai ini penting untuk memastikan bahwa proses yang terlibat dalam manajemen risiko tidak hanya efektif tetapi juga sehat secara moral. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, organisasi dapat menumbuhkan budaya integritas dan kepercayaan. Contoh Nabi Yusuf: Artikel ini merujuk kisah Nabi Yusuf sebagai model tanggung jawab etis dalam pengelolaan sumber daya. Pandangan ke depan dan perencanaannya selama masa kelangkaan

berfungsi sebagai pelajaran tentang pentingnya pengambilan keputusan etis dan perencanaan strategis dalam mengelola risiko. Contoh ini menggambarkan bagaimana pertimbangan etis dapat mengarah pada hasil yang sukses bahkan dalam situasi yang menantang

3) Dampak pada Pemangku Kepentingan

Tanggung jawab etis melampaui organisasi untuk mencakup kesejahteraan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Artikel ini menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan implikasi sosial dari strategi manajemen risiko mereka, memastikan bahwa tindakan mereka berkontribusi positif bagi masyarakat dan tidak membahayakan orang lain. Pandangan holistik ini sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah yang lebih luas, yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

4) Peningkatan Berkelanjutan dan Akuntabilitas: Artikel ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab etis dalam manajemen risiko memerlukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Organisasi harus secara teratur menilai praktik mereka untuk memastikan mereka tetap selaras dengan standar etika dan prinsip-prinsip Syariah. Komitmen terhadap akuntabilitas ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan organisasi di mata para pemangku kepentingan

4. Bahan dan metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi konsep manajemen risiko dalam konteks maqasid syariah. Penulis mengumpulkan data melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta literatur akademik terkait manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah.

Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen risiko dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penulis juga menganalisis peran maqasid syariah dalam pengelolaan risiko, dengan fokus pada lima aspek penting yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam praktik manajemen risiko, serta untuk menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak bertentangan dengan konsep takdir dalam Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk keuangan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko dalam konteks maqasid syariah.

5. Kesimpulan

Tujuan utama Syariah Maqasid adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima elemen penting: agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan properti. Kerangka kerja ini memandu pengembangan strategi manajemen risiko yang selaras dengan tujuan ini, memastikan bahwa praktik bisnis berkontribusi positif bagi Masyarakat. Penerapan Syariah Maqasid dalam manajemen risiko membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kewajiban spiritual. Ini mendorong pengelolaan sumber daya yang adil dan adil, yang sangat penting dalam mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi keuangan dan investasi.

Manajemen risiko Islam, jika dilihat melalui lensa Syariah Maqasid, memprioritaskan tanggung jawab sosial. Ini menekankan pentingnya produk dan layanan yang tidak hanya menghasilkan pengembalian finansial tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif, seperti mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan Masyarakat. praktik manajemen risiko harus mematuhi standar etika Islam. Ini termasuk menghindari praktik yang melanggar prinsip-prinsip Syariah, seperti riba (riba) dan gharar (ketidakpastian berlebihan), yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis.

Syariah Maqasid mendorong inovasi dalam praktik manajemen risiko, mempromosikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk pengembangan produk asuransi yang sesuai dengan Syariah yang selaras dengan konsep berbagi risiko daripada mentransfernya seluruhnya.

Daftar Pustaka

51-56+Manajemen+Risiko. (n.d.).

Amriyah, Y., Nur Ismawati, F., Pranata, D., Lingga Bhakti, R., Nur Asiyah, B., & Syahrul Hidayat, M. (2024). *Sustainability Islamic Business ... SUSTAINABILITY ISLAMIC BUSINESS: RISK MANAGEMENT REVIEW*. 4(1), 25.

Azmi, F. (2022). *PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM DALAM MENGHADAPI RESIKO TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI TENGAH* (Vol. 16).

Hasanah, U., & Mahya, J. (n.d.). *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023 P MEMAHAMI MANAJEMEN RISIKO SERTA LANDASAN HUKUM DALAM AGAMA*.

Khusniyah Indrawati, N., Salim Djumilah Hadiwidjojo, U., & Syam, N. (n.d.). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM*.

Novianti, D., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2019). *PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH* (Vol. 4, Issue 1).

PERATURAN BANK INDONESIA. (n.d.).

Rafiqoh Lubis, N., & Satrya Mutthaqin, M. (2024). *Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah*. 5(4), 2024.

Sari, K. T. (2020). Bank syariah: peran sosial dalam kerangka maqashid syariah dan profitabilitas di negara Qatar dan Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1834>

Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., Siti, D., & Nuraeni, K. (2022). *IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH* (Vol. 07, Issue 01).

Sugi, L., Ningsih, R., Hasyim, U., Ari, A., & Jombang, T. (n.d.). *MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH*.

Suparmin, ari, & MKoml, Sa. (n.d.-a). *MANAJEMEN RESIKO DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.

Suparmin, ari, & MKoml, Sa. (n.d.-b). *MANAJEMEN RESIKO DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.

Syafii, I., & Siregar, S. (n.d.). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>